



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



SURAT IZIN

Nomor : 421.3 / 3951 - Disdikbud

PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMA BHAKTI PUTRA

- Dasar :
- Undang-undang, nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia, nomor : 36 Tahun 2014, tanggal 5 Mei 2014 Tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, nomor : 5 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
 - Surat Kepala Dinas Perihal Implementasi Pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, nomor : 423.5/717 - Disdikbud, tanggal 15 Maret 2012;
 - Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor : AHU-1839.AH.01.04.Tahun 2011 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Umat Islam Solokan Jeruk, tanggal 12 April 2011;
 - Surat Izin Rencana Pendirian SMA Bhakti Putra dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, nomor: 421/136-Disdik/2005;
 - Proposal izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan SMA Bhakti Putra dari Ketua Yayasan Pendidikan Umat Islam (YPUI), nomor: 187/YPUI-VIII/2016, tanggal 1 Agustus 2016;
 - Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah III, nomor: 421.5/184/UPTDSMA/SMK/2016, tanggal 20 September 2016;
 - Berita Acara Studi Kelayakan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan ke SMA Bhakti Putra, hari Kamis, tanggal 22 September 2016.

MENGIZINKAN

- Kepada : **KETUA YAYASAN PENDIDIKAN UMAT ISLAM (YPUI)**
Alamat Yayasan : **Jl. Moch. Noor No.100 Desa Langensari Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung**
Nama Ketua Yayasan : **H. ODJAT ROKADJAT, S.Pd., M.M.Pd.**
Untuk : **Melaksanakan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan di SMA Bhakti Putra mulai tahun pelajaran 2004/2005.**

Adapun ketentuan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

- Menyiapkan tenaga pengajar sesuai dengan bidangnya;
- Menyiapkan sarana dan prasarana yang layak;
- Izin berlaku sejak dikeluarkan/ditetapkan surat izin;
- Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : **SOREANG**
Pada tanggal : **26 September 2016**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG,

DISDIKBUD

Dr. H. J. HANA, M.M.Pd.

Rembina Utama Muda

NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah III Kabupaten Bandung;
- Camat Solokanjeruk;
- Ketua MKKS SMK Kabupaten Bandung.